



**SURAT KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA BARAT**

Nomor: 421.2/SK - 3340 / 19.95.....

**TENTANG :**

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri .. **Keduang Wetan Baru I, Da., Kedaung Wetan.**  
Kecamatan .. **Batucooper** ..... **Kotagede/Kotamadya DT. II, Tangerang** .....

**KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut;
- b. bahwa Sekolah Dasar Negeri **Keduang Wetan Baru I** ..... sudah tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi ..... 2 ..... ( ..... dua ..... )

Mengingat :

1. Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah;
3. Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pemyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950;
4. Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah dibubarkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Dinas P dan K Dati II 3340/Kodya, Tangerang, 28 Mei 1995  
Nomor ... 421.2/184-Kodya ..... Tanggal .. 28 Mei 1995 ..... tentang usul pemecahan Sekolah Dasar Negeri .. **Keduang Wetan Baru I** .....

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memecah Sekolah Dasar Negeri .. **Keduang Wetan Baru I** .. Desa .. **Keduang Wetan** ..  
Kecamatan .. **Batucooper** ..... **Kotagede/Kotamadya DT. II, Tangerang** .....  
menjadi ..... 2 ..... ( ..... dua ..... ) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing-masing :
1. "SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG WETAN BARU I (LAMA)
  2. "SEKOLAH DASAR NEGERI KEDAUNG WETAN BARU II (BARU)

- KEDUA** : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktiun pertama butir ..... 2 ..... ( ..... dua ..... ) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggarannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri .. **Keduang Wetan Baru I** ..... 2 ..... ( ..... dua ..... ) pada butir ..... 1 ..... ( ..... satu ..... ) di atas;

- KETIGA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan pembahasan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

**PROPINI DT. I JAWA BARAT**  
Salinan Diktiun  
Kepala Sub-Dinas Pendidikan Dasar,  
**DINAS P. DAK K.**  
H. HASYIM, MM, SH  
NIP. 081008 344  
TAMBAHAN

DITETAPKAN DI : BANDUNG  
PADA TANGGAL : 13 Desember 1995

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I  
JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. MOHAMMAD ASJIKIN

Pombina Utama Muda  
NIP. 480 042 982

1. Yth. Ass. III dan IV Sekwilda pdm Setwilda Prop. DT. I Jawa Barat
2. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
3. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
4. Yth. ~~Kepala~~/Walikotamadya KDH. Tk. II Tangerang
5. Yth. Kepala Kandepdikbud ~~Kotamadya~~ Kodya Dati II Tangerang
6. Yth. Kandepdikbud Kecamatan **Batucooper**
7. Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan Batucooper
8. Yth. Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan